



PUTUSAN

Nomor 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|----------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : PETRUS AMADOREN alias PETU ; |
| Tempat Lahir | : Ruteng ; |
| Umur / tanggal lahir | : 44 tahun/ 27 September 1972 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki ; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Lancang, Kelurahan Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat ; |
| Agama | : Katholik ; |
| Pekerjaan | : PNS pada Dinas Perhubungan Kab.
Manggarai Barat ; |
| II. Nama Lengkap | : H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA ; |
| Tempat Lahir | : Manado ; |
| Umur / tanggal lahir | : 53 tahun/ 08 Februari 1963 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki ; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Dusun Bandara, Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : PNS ; |

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 1 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

I. Penyidik

- Tidak Ditahan ;

II. Penuntut Umum

- Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d 25 Oktober 2016 ;

III. Pengadilan Negeri

- Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d 11 November 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 November 2016 s/d 10 Januari 2017 ;

IV. Pengadilan Tinggi

- Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 ;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017 ;

----- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : Herry F.F. Battileo, SH, E.Nita Juwita, SH, Bernard Zakarias Anin, SH.,MH dan Rensi, A.Y.Benu, SH dari kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Herry F.F. Battileo, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Kemerdekaan I No. 009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor 112/LGS/SK/PID.SUS/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 ;

----- **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg dalam Perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 2 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2016 NO. REG. PERKARA : PDS-03/P.3.24/Ft.1/10/2016 Para Terdakwa di Dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa **terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA** selaku Panitia Peneliti dan Penilaian Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009 bersama-sama dengan Saudara Drs. STEFANUS NGADIYANTO alias STEF selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *(dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)* dan Saudara ANDI GUFRAN alias GUFRAN, Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA selaku rekanan *(dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap)*, dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 900.910.KU.012.AK/2009 Tanggal 16 Maret 2009 sebesar

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 3 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.681.875.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT. SEATEC Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta dijadikan sebagai Spesifikasi Teknis dalam pembuatan kapal 35 GT tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut :

a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut :

- Ukuran tonase : 35 GT
- Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine + Gear Box
- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M
- Lebar maximum : 4,8 M
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M
- Dalam badan : 2,00 M
- Tangki bahan bakar : 2 Ton
- Tangki air tawar : 1 Ton
- ABK : 2-4 Orang

Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta standart sparepart sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.

b. Material dan Konstruksi

- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi standart *marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama.
- *Bottom longitudinal girder dan deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 4 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal.

- Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal.
- Konstruksi geladak / *deck superstructure* dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka.
- *Bulkhead*/sekat kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam.

c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik.

Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis.

d. Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/owner mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu :

Dock Trial, percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang. Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba. Percobaan meliputi :

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak.
- Uji ketahanan mesin penggerak
- Pengujian pompa-pompa kapal.
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas.

Percobaan layar (Sea Trial)

- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 5 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 06 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan Darat	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.	ALEX GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Ir. OKTAVIANUS ANDI BONA	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	ROFINUS RADEN	Kasubag Perindakop dan UKM	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	KORNELIA S. NGARUNG	Staf	Anggota	DISHUBINFOKOM

- Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan / Aan Wijzing	12-06-2009

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 6 dari 72 hal



5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009
11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkan jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 24 (dua puluh empat) rekanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap Aan Wijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 5 (lima) rekanan yaitu :
 1. PT. PERMATA INTAN PERKASA sebagai kuasa direktornya adalah ANDI GUFRAN dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
 2. PT. BOUGENVIL INDAH sebagai direktornya adalah DOMINIKUS JEHADIN dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
 3. PT. CAHAYA WAE MATA sebagai direktornya MIKAEL TAHER dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 4. CV. GAJAH MADA sebagai kuasa direktornya adalah HERIMANTO SUHARDI, ST dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.635.550.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 7 dari 72 hal



5. PT. SINAR INTAN PERMAI dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT. PERMATA INTAN PERKASA diusulkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dengan surat Nomor : 08/UP.Pan-Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 22 Juni 2009 menjadi Calon Pemenang. Setelah dilakukan penetapan pemenang oleh Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melalui surat Nomor : 550/197/VI/Dishubinfokom/2009 tanggal 23 Juni 2009, kemudian dilakukan pengumuman pemenang oleh Panitia melalui surat Nomor : 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan.

- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menunjuk PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan kuasa direktornya adalah ANDI GUFRAN sebagai rekanan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor : 550/246.a/VII/Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/kontrak Nomor : 550/247/VII/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan Saudara ANDI GUFRAN selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 8 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jangkar				
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-
B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 5 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	100.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Plotter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Steering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 9 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM Hand Talky	Set	1	500.000,-	500.000,-
	Marine Bas Radio	Set	1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/ Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	600.000,-
	Kran Air Sir Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursi bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Anten Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompas Hook 30 Sumbu	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M ²	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 10 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu kualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2x4.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12 Volt 10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
H	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M	29.50		
	Panjang garis tegak (LWI)	M	24.00		
	Lebar (B) max	M	5.60		
	Tinggi (H)	M	2.20		
	Sarat Air (T)	M	1.60		
	Gross Tonage	GT	35.00		
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK	240.00		

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 11 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangki Bahan Bakar	Ton	2.00		
	Tangki air tawar	Ton	1.00		
	JUMLAH H				820.000.000,-
	TOTAL JUMLAH				1.553.303.000,-

- Bahwa selanjutnya Drs. STEF NGADIYANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/248/VII/DishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009 kepada PT. Permata Intan Perkasa (Sebagai Kuasa Direktur Sdr. ANDI GUFRON) untuk mengerjakan pembuatan kapal kayu 35 GT, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada Saudara NURSALAM ARSHAD yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur Kab. Majene Sulawesi Barat dengan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. NURSALAM ARSHAD menyerahkan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan kepada Sdr. SYARIFUDIN yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kab. Polewalimandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh NURSALAMARSHAD.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara Saudara ANDI GUFRAN dengan NURSALAM ARSAD adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Saudara NURSALAM ARSHAD hanya menerima uang dari Saudara ANDI GUFRAN sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saudara NURSALAM ARSHAD memberikan uang tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pembuat kapal yaitu Saudara SYARIFUDIN. Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh ANDI GUFRAN kepada SYARIFUDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saudara ANDI GUFRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan Saudara Drs. STEFANUS NGADI

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 12 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp 90.486.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah diaddendum adalah sebesar Rp 1.643.789.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvanis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-
B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 13 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 5 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	100.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Steering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM Hand Talky	Set	1	500.000,-	500.000,-
	Marine Bas Radio	Set	1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/ Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	600.000,-
	Kran Air Sir Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 14 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursi bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Anten Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhause fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompur Hook 30 Sumbu	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M ²	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu kualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 15 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabel NYM 2x4.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12 Volt 10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
H	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M	29.50		
	Panjang garis tegak (LWI)	M	24.00		
	Lebar (B) max	M	5.60		
	Tinggi (H)	M	2.20		
	Sarat Air (T)	M	1.60		
	Gross Tonage	GT	35.00		
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK	240.00		
	Tangki Bahan Bakar	Ton	2.00		
	Tangki air tawar	Ton	1.00		
	JUMLAH H				820.000.000,-
TOTAL JUMLAH					1.553.303.000 0,-
III	ADDENDUM KONTRAK				
	Plat Besi Baja tebal 5mm pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lemb ar	15	4.320.000,-	64.800.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	16.637.400,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-
	JUMLAH ADDENDUM				90.486.000,-
jumlah kontrak setelah diaddendum Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-					1.643.789.00 0,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 16 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ANDI GUFRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menugaskan para terdakwa selaku Panitia Peneliti dan Penilaian Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009 untuk :
 1. Melakukan proses pemeriksaan terhadap pengadaan Kapal Kayu 35 GT di Labuan Bajo sampai pada tahap penyerahan pertama (PHO) dan penyerahan akhir (FHO).
 2. Menyerahkan hasil proses pemeriksaan yang dimaksud dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada, pada akhir masa kontrak kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewalimandar Sulawesi Barat namun terdakwa I PETRUS AMADOREN, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO selaku Panitia Penilai Hasil Pekerjaan /PHO dan FHO telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik PHO Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu 35 GT tersebut sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut adalah fiktif, dengan demikian tindakan para terdakwa tersebut selaku Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahap Pertama / PHO telah bertentangan dengan :
 - a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 17 dari 72 hal



- b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
 - Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan para terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 550/247/VII/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 dan addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 550/432.a/XI/Dishubinfokom-09 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat secara melawan hukum oleh para terdakwa tersebut kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan serah terima fisik tahap pertama / PHO atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 oleh saudara Drs. STEFANUS NGADIYANTO dengan Saudara ANDI GUFRAN sesuai berita acara serah terima tahap pertama / PHO Nomor : 550/436/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 30 Nopember 2009.
 - Bahwa setelah dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) mengakibatkan dapat dilakukannya pembayaran nilai kontrak sebesar Rp. 1.643.789.000,- kepada selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 18 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 310.660.600,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009 tanggal 16 juli 2009.
 2. Pembayaran Termin I sebesar Rp 477.640.500,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
 3. Pembayaran 100% sebesar Rp 773.298.450,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009.
 4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 82.189.450,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik PHO dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Manggarai Barat TA 2009 Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA menerangkan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/ pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun berdasarkan fakta yang ada setelah Kapal 35 GT tersebut tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret 2010 bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT yang telah mencapai kemajuan fisik 100% tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu:
 1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 19 dari 72 hal



depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis.

b. Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar

c. Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal ditahun 2009, maka ditahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan.

d. Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT.

2. Hasil Identifikasi Kayu Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar Nomor : S.415/BP2HPIX-3/2012 tanggal 11 Juni 2012, dengan hasil identifikasi bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan jenis kayu dalam pembuatan kapal. Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor contoh kayu	Nama perdagangan	Nama botani
1.	Kayu dek lantai pertama/utama	Nyatoh	<i>Planchonella spp.,</i> <i>Palaquium spp</i>
2.	Kayu pada bagian dinding kamar kapal	Pinus	<i>Pinus spp.,</i>
3.	Kayu penjepit lunas bagian dalam kapal	Kayu besi	<i>Xanthostemon spp.,</i>
4.	Kayu papan dek atas dekat ruang kemudi	Balsa	<i>Ochroma Sw.,</i>
5.	Kayu slop atas pada bagian depan	Balsa	<i>Ochroma sw.,</i>
6.	Kayu lunas bagian depan	Ulin	<i>Eusideroxylon sp.</i>
7.	Kayu papan ke-5 dari lunas bawah	Bayur	<i>Pterospermum spp.,</i>
8.	Lantai bagian dalam	Nyatoh	<i>Planchonella spp.,</i> <i>Palaquium spp</i>

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 20 dari 72 hal



3. Mesin yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT tersebut merupakan mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso dan bukan jenis *New Marine Engine*.

- Bahwa perbuatan terdakwa **I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA bersama-sama dengan Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) dan Saudara ANDI GUFRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini yaitu Saudara ANDI GUFRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1. 471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)** sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012.

----- **Perbuatan terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

S U B S I D A I R :

----- Bahwa **terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA** selaku Panitia Peneliti dan Penilaian Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009 bersama-sama dengan Saudara Drs. STEFANUS NGADIYANTO alias STEF selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *(dilakukan penuntutan secara*

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 21 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Saudara ANDI GUFRAN alias GUFRAN, Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA selaku rekanan (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, ***sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 900.910.KU.012.AK/2009 Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT. SEATEC Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta dijadikan sebagai Spesifikasi Teknis dalam pembuatan kapal 35 GT tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut :
 - a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut :
 - Ukuran tonase : 35 GT

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 22 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine + Gear Box
- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M
- Lebar maximum : 4,8 M
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M
- Dalam badan : 2,00 M
- Tangki bahan bakar : 2 Ton
- Tangki air tawar : 1 Ton
- ABK : 2-4 Orang

Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta standart sparepart sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.

b. Material dan Konstruksi

- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi standart *marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama.
- *Bottom longitudinal girder dan deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal.
- Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal.
- Konstruksi geladak / *deck superstructure* dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka.
- *Bulkhead/sekat* kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 23 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik.

Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis.

d. Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/*owner* mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu :

Dock Trial , percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang. Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba. Percobaan meliputi :

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak.
- Uji ketahanan mesin penggerak
- Pengujian pompa-pompa kapal.
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas.

Percobaan layar (Sea Trial)

- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 06 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 24 dari 72 hal



		Darat		Peternakan
2.	ALEX GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Ir. OKTAVIANUSANDI BONA	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	ROFINUS RADEN	Kasubag Perindakop dan UKM	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	KORNELIA S. NGARUNG	Staf	Anggota	DISHUBINFOKOM

- Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan / Aan Wijzing	12-06-2009
5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 25 dari 72 hal



11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkan jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 24 (dua puluh empat) rekanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap Aan Wijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 5 (lima) rekanan yaitu :

1. PT. PERMATA INTAN PERKASA sebagai kuasa direktornya adalah ANDI GUFRAN dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
2. PT. BOUGENVIL INDAH sebagai direktornya adalah DOMINIKUS JEHADIN dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
3. PT. CAHAYA WAE MATA sebagai direktornya MIKAEL TAHER dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
4. CV. GAJAH MADA sebagai kuasa direktornya adalah HERIMANTO SUHARDI, ST dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.635.550.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
5. PT. SINAR INTAN PERMAI dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT. PERMATA INTAN PERKASA diusulkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dengan surat Nomor : 08/UP.Pan-Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 22 Juni 2009 menjadi Calon Pemenang. Setelah dilakukan penetapan

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 26 dari 72 hal



pemenang oleh Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melalui surat Nomor : 550/197/VI/Dishubinfokom/2009 tanggal 23 Juni 2009, kemudian dilakukan pengumuman pemenang oleh Panitia melalui surat Nomor : 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan.

- Bahwa Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menunjuk PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan kuasa direktornya adalah ANDI GUFRAN sebagai rekanan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor : 550/246.a/VII/Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009.
- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/kontrak Nomor : 550/247/VII/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan Saudara ANDI GUFRAN selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 27 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat duduk life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 5 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	100.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Steering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 28 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Radio VHM FM Hand Talky	Set	1	500.000,-	500.000,-
	Marine Bas Radio	Set	1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/ Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	600.000,-
	Kran Air Sir Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursi bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Anten Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhause fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompor Hook 30 Sumbu	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M ²	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 29 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu kualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2x4.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12 Volt 10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
H	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M	29.50		
	Panjang garis tegak (LWI)	M	24.00		
	Lebar (B) max	M	5.60		
	Tinggi (H)	M	2.20		
	Sarat Air (T)	M	1.60		
	Gross Tonage	GT	35.00		
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK	240.00		
	Tangki Bahan Bakar	Ton	2.00		
	Tangki air tawar	Ton	1.00		
	JUMLAH H				820.000.000,-
	TOTAL JUMLAH				1.553.303.000,-
					-

- Bahwa selanjutnya Drs. STEF NGADIYANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/248/VII/DishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009 kepada PT. Permata Intan Perkasa (Sebagai Kuasa Direktur Sdr. ANDI GUFRON) untuk mengerjakan pembuatan kapal kayu 35 GT, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 30 dari 72 hal



Saudara NURSALAM ARSHAD yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur Kab. Majene Sulawesi Barat dengan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. NURSALAM ARSHAD menyerahkan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan kepada Sdr. SYARIFUDIN yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kab. Polewalimandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh NURSALAM ARSHAD.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara Saudara ANDI GUFRAN dengan NURSALAM ARSHAD adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Saudara NURSALAM ARSHAD hanya menerima uang dari Saudara ANDI GUFRAN sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saudara NURSALAM ARSHAD memberikan uang tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pembuat kapal yaitu Saudara SYARIFUDIN. Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh ANDI GUFRAN kepada SYARIFUDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saudara ANDI GUFRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp 90.486.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah diaddendum adalah sebesar Rp 1.643.789.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 31 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvanis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-
B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 5 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	100.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 32 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Steering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM Hand Talky	Set	1	500.000,-	500.000,-
	Marine Bas Radio	Set	1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/ Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	600.000,-
	Kran Air Sir Shower	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursi bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Anten Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompor Hook 30 Sumbu	Buah	2	400.000,-	800.000,-

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 33 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karpet karet	M ²	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas I/II	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu kualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2x4.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12 Volt 10 watt	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
H	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M	29.50		
	Panjang garis tegak (LWI)	M	24.00		
	Lebar (B) max	M	5.60		
	Tinggi (H)	M	2.20		
	Sarat Air (T)	M	1.60		
	Gross Tonage	GT	35.00		
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK	240.00		
	Tangki Bahan Bakar	Ton	2.00		

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 34 dari 72 hal



	Tangki air tawar	Ton	1.00		
	JUMLAH H				820.000.000,-
	TOTAL JUMLAH				1.553.303.000,-
					-
III	ADDENDUM KONTRAK				
	Plat Besi Baja tebal 5mm pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lembar	15	4.320.000,-	64.800.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	16.637.400,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-
	JUMLAH ADDENDUM				90.486.000,-
	jumlah kontrak setelah diaddendum Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-				1.643.789.000,-

- Bahwa Saudara ANDI GUFRAN Selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menugaskan para terdakwa selaku Panitia Peneliti dan Penilaian Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009 untuk :
 - Melakukan proses pemeriksaan terhadap pengadaan Kapal Kayu 35 GT di Labuan Bajo sampai pada tahap penyerahan pertama (PHO) dan penyerahan akhir (FHO).
 - Menyerahkan hasil proses pemeriksaan yang dimaksud dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada, pada akhir masa kontrak kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewalimandar Sulawesi Barat namun terdakwa I PETRUS AMADOREN, dan

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 35 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II H. MUDA MAMONTO selaku Panitia Penilai Hasil Pekerjaan /PHO dan FHO telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik PHO Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 tersebut tanpa melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu 35 GT tersebut sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut adalah fiktif, dengan demikian tindakan para terdakwa tersebut selaku Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahap Pertama / PHO telah bertentangan dengan :

- a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
 - Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan para terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 550/247/VII/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 dan addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 550/432.a/XI/Dishubinfokom-09 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh para terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya kemudian

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 36 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar untuk melakukan serah terima fisik tahap pertama / PHO atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 oleh saudara Drs. STEFANUS NGADIYANTO dengan Saudara ANDI GUFRAN sesuai berita acara serah terima tahap pertama / PHO Nomor : 550/436/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 30 Nopember 2009.

- Bahwa setelah dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) mengakibatkan dapat dilakukannya pembayaran nilai kontrak sebesar Rp. 1.643.789.000,- kepada selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 310.660.600,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009 tanggal 16 juli 2009.
 2. Pembayaran Termin I sebesar Rp 477.640.500,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
 3. Pembayaran 100% sebesar Rp 773.298.450,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009.
 4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 82.189.450,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik PHO dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Manggarai Barat TA 2009 Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa I PETRUSAMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA menerangkan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/ pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun berdasarkan fakta

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 37 dari 72 hal



yang ada setelah Kapal 35 GT tersebut tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret 2010 bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT yang telah mencapai kemajuan fisik 100% tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis.
- Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar
- Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal ditahun 2009, maka ditahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan.
- Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT.

2. Hasil Identifikasi Kayu Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar Nomor : S.415/BP2HPIX-3/2012 tanggal 11 Juni 2012, dengan hasil identifikasi bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan jenis kayu dalam pembuatan kapal. Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor contoh kayu	Nama perdagangan	Nama botani
1.	Kayu dek lantai pertama/utama	Nyatoh	<i>Planchonella spp.</i> , <i>Palaquium spp</i>
2.	Kayu pada bagian dinding kamar kapal	Pinus	<i>Pinus spp.</i> ,

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 38 dari 72 hal



3.	Kayu penjepit lunas bagian dalam kapal	Kayu besi	<i>Xanthostemon spp.</i>
4.	Kayu papan dek atas dekat ruang kemudi	Balsa	<i>Ochroma Sw.</i>
5.	Kayu slop atas pada bagian depan	Balsa	<i>Ochroma sw.</i>
6.	Kayu lunas bagian depan	Ulin	<i>Eusideroxylon sp.</i>
7.	Kayu papan ke-5 dari lunas bawah	Bayur	<i>Pterospermum spp.</i>
8.	Lantai bagian dalam	Nyatoh	<i>Planchonella spp.</i> , <i>Palaquium spp</i>

3. Mesin yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT tersebut merupakan mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso dan bukan jenis New Marine Engine.

- Bahwa perbuatan **terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA** bersama-sama dengan Saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap*) dan Saudara ANDI GUFRAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap*) tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini yaitu Saudara ANDI GUFRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1. 471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)** sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012.

----- Perbuatan **terdakwa I PETRUS AMADOREN alias PETU, dan terdakwa II H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA** sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 39 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 21 Desember 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDS-03/P.3.24/Ft.1/2016 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***"Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO** dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah agar **para terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Surat perjanjian Pemborongan nomor : 550/247/VII/Dishubinfokom-2009 antara Kepala dinas perhubungan, Informatika dan komunikasi kabupaten manggarai barat dengan PT. Permata intan perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT.
 2. 1 (satu) berkas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA – SKPD) tahun anggaran 2009 (urusan pemerintahan : Perhubungan, komunikasi dan informatika . Pengguna Anggaran : Drs. Stefanus Ngadi Yanto) .

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 40 dari 72 hal



3. 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2009 .
4. 1 (satu) berkas dokumen Instruksi kepada peserta lelang .
5. 1(satu) berkas dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009, dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .
6. 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .
7. 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan juli dan agustus 2009 tahun anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa.
8. 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian pembuatan kapal pesiar nomor : 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009 .
9. 1 (satu) berkas dokumen Monthly certificate bulan ke -01 dan ke-02 pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa
10. 1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomor : 4 / PER /M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 .
11. 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009.
12. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di labuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.
13. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT dilabuan bajo lokasi labuan

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 41 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajo kec. Komodo Kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.

14. 1(satu) berkas dokumen Addendum surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 september 2009 tentang penambahan Volume serta nilai pekerjaan, tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT. Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009.
15. 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasana pada dinas perhubungan dan infokom kab. Mabar tahun anggaran 2009.
16. 1 (satu) berkas dokumen Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM : 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 juli 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata intan perkasa, untuk pembayaran langsung (LS) uang muka sebesar 20 % atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 310.660.600,-
17. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM : 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 agustus 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata Intan perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41 % atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 477.640.500,-
18. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari bandahara umum daerah kepada Andi gufran / PT. Permata intan perkasa untuk pembayaran lanngsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 773.296.450,-
19. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari bendahara umum daerah

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 42 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Andi Gufran/PT. Permata intan Perkasa untuk pembayaran langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp. 82.189.450,-

20. 1 (satu) berkas dokumen keputusan Bupati manggarai barat tentang Penunjukan/Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten manggarai barat tahun anggaran 2009 .

21. 1 (satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Manggarai barat nomor : 550/193/VI/Dsihubinfokom – 2011 tanggal 24 juni 2011 perihal Usulan anggaran pemeliharaan kapal kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar . beserta lampirannya ; Laporan naik dok / Port stay kapal kayu 35 GT nomor : 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas nomor : 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011.

22. 1 (satu) berkas dokumen surat keputusan Bupati manggarai barat nomor : 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 . dengan lampirannya ; (surat pengantar nomor : 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada Bupati mabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/I/Dishubinfokom -2011 dari kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar).

23. 1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinas perhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. permata intan perkasa .

24. 1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate of seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.

25. 1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO. KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 43 dari 72 hal



26. 1 (satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103/LLw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali .
27. 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara/Metode pengukuran dalam negeri nomor : 103/LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .
28. 1 (satu) berkas dokumen surat CV. Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di surabaya tanggal 22 desember 2009 .
29. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 003/07/10 untuk pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (inport) no mesin 98D29 4A dan perlengkapan – perlengkapan lain kapal sebesar Rp. 459.300.000,- tanggal 27 – 07-2010 dengan Cap PT. Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko semeru teknik dari Gufran sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 4 desember 2009.
30. 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp. 375.000,- dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp. 7.590.000,- dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp. 700.000,-
31. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Mitra bangunan perkasa no. V.90.2009 tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 7.619.620,- dari toko Cendrawasih elektrik no. 2009/09/IX tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 5.300.200,- dan dari toko cendrawasih elektrik tanggal 10 september 2009 sebesar Rp. 6.100.000,-
32. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semeru Teknik . masing – masing (faktur no. Xx002/07 Rp. 3.500.000,- faktur tanggal 22 desember 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- faktur no. Xx001/07 tanggal 22 juli 2010 sebesar Rp. 455.000.000,-) dan (surat jalan tanggal 27 juli 2010, dan surat jalan tanggal 16 desember 2009) .

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 44 dari 72 hal



33. 2 (dua) lembar asuransi PT. Parolamas atas jaminan pelaksanaan no. B 129184 tanggal 9 juli 2009 dan Jaminan pembayaran uang muka no. B 129187 tanggal 13 juli 2009.
34. 2 (Dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD. 821/103/I/2009, tanggal 23 Januari 2009
35. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 015.a/SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
36. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
37. 1 (Satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak keatas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah dibawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk.

Dikembalikan Kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara an. Pariman.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PETRUS AMADOREN ALIAS PETU dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO ALIAS H MUDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. PETRUS AMADOREN ALIAS PETU dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO ALIAS H MUDA** dari dakwaan primair tersebut ;

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 45 dari 72 hal



3. Menyatakan **Terdakwa I. PETRUS AMADOREN ALIAS PETU dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO ALIAS H MUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. PETRUS AMADOREN ALIAS PETU dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO ALIAS H MUDA** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I. PETRUS AMADOREN ALIAS PETU dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO ALIAS H MUDA** masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Surat perjanjian Pemborongan nomor : 550/247/VII/ Dishubinfokom-2009 antara Kepala dinas perhubungan, Informatika dan komunikasi kabupaten manggarai barat dengan PT. Permata intan perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT.
 2. 1 (satu) berkas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA – SKPD) tahun anggaran 2009 (urusan pemerintahan : Perhubungan, komunikasi dan informatika . Pengguna Anggaran : Drs. Stefanus Ngadi Yanto) .
 3. 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2009 .
 4. 1 (satu) berkas dokumen Instruksi kepada peserta lelang .
 5. 1(satu) berkas dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009, dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 46 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .
7. 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan juli dan agustus 2009 tahun anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ;
8. 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian pembuatan kapal pesiar nomor : 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009 .
9. 1 (satu) berkas dokumen Monthly certificate bulan ke -01 dan ke-02 pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa
10. 1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomor : 4 / PER /M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 .
11. 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009.
12. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di labuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.
13. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT dilabuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo Kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.
14. 1(satu) berkas dokumen Addendum surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 september 2009 tentang penambahan Volume serta nilai pekerjaan, tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT. Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 47 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasana pada dinas perhubungan dan infokom kab. Mabar tahun anggaran 2009.
16. 1 (satu) berkas dokumen Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM : 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 juli 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata intan perkasa, untuk pembayaran langsung (LS) uang muka sebesar 20 % atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 310.660.600,-
17. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM : 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 agustus 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata Intan perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41 % atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 477.640.500,-
18. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari bandahara umum daerah kepada Andi gufran / PT. Permata intan perkasa untuk pembayaran lanngsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 773.296.450,-
19. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata intan Perkasa untuk pembayaran langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp. 82.189.450,-
20. 1 (satu) berkas dokumen keputusan Bupati manggarai barat tentang Penunjukan / Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten manggarai barat tahun anggaran 2009 .
21. 1 (satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Manggarai barat nomor : 550/193/VI/Dsihubinfokom – 2011 tanggal 24 juni 2011 perihal Usulan anggaran pemeliharaan

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 48 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar . beserta lampirannya ; Laporan naik dok / Port stay kapal kayu 35 GT nomor : 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas nomor : 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011.

22. 1 (satu) berkas dokumen surat keputusan Bupati manggarai barat nomor : 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 . dengan lampirannya ; (surat pengantar nomor : 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada Bupati mabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/I/Dishubinfokom-2011 dari kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar).
23. 1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinas perhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. permata intan perkasa .
24. 1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate of seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.
25. 1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO. KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .
26. 1 (satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103 / LLw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali .
27. 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara / Metode pengukuran dalam negeri nomor : 103 / LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .
28. 1 (satu) berkas dokumen surat CV. Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di surabaya tanggal 22 desember 2009.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 49 dari 72 hal



29. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 003/07/10 untuk pemesanan Engine Mitsubishi 6D-22 komplet (inport) no mesin 98D29 4A dan perlengkapan – perlengkapan lain kapal sebesar Rp. 459.300.000,- tanggal 27 – 07-2010 dengan Cap PT. Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko semeru teknik dari Gufran sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 4 desember 2009.
30. 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp. 375.000,- dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp. 7.590.000,- dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp. 700.000,-
31. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Mitra bangunan perkasa no. V.90.2009 tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 7.619.620,- dari toko Cendrawasih elektrik no. 2009/09/IX tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 5.300.200,- dan dari toko cendrawasih elektrik tanggal 10 september 2009 sebesar Rp. 6.100.000,-
32. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semeru Teknik. masing – masing (faktur no. Xx002/07 Rp. 3.500.000,- faktur tanggal 22 desember 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- faktur no. Xx001/07 tanggal 22 juli 2010 sebesar Rp. 455.000.000,-) dan (surat jalan tanggal 27 juli 2010, dan surat jalan tanggal 16 desember 2009) .
33. 2 (dua) lembar asuransi PT. Parolamas atas jaminan pelaksanaan no. B 129184 tanggal 9 juli 2009 dan Jaminan pembayaran uang muka no. B 129187 tanggal 13 juli 2009.
34. 2 (Dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD. 821/103/I / 2009, tanggal 23 Januari 2009.
35. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 015.a/SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
36. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
37. 1 (Satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak keatas, berwarna biru pada bagian

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 50 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung, dan berwarna merah dibawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk.

Dikembalikan Kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara an.

Pariman.

9. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 02/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 26 Januari 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 13 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa secara seksama pada tanggal 20 Februari 2017. Kemudian terhadap Memori Banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 8 Maret 2017 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan **Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 51 dari 72 hal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.UI/377/HN.01.10/I/2017 dan Nomor : W26.UI/376/HN.01.10/I/2017 masing-masing tertanggal 06 Februari 2017 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum yang dimuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kupang telah salah dalam melakukan pertimbangan dalam dakwaan yaitu :--

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara primair subsidair artinya hakim haruslah terlebih dahulu memperhatikan dakwaan primair baru memperhatikan dakwaan Subsidair.

Yang terjadi ialah Hakim Tindak Pidana Korupsi menimbang dakwaan secara sekaligus seolah-oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi telah memilih hukuman yang ringan untuk para terdakwa. Konsep pertimbangan yang meloncat-loncat seperti tersebut tidak dikenal dalam konsep pembuktian untuk dakwaan subsidiaritas sehingga hakim Tindak Pidana Korupsi telah tidak taat azas dalam pembuktian atas dakwaan tersebut ;

- Bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi juga telah mengabaikan prinsip persamaan di muka hukum, karena Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Petrus Amadoren dan Haji Muda Mamonto dimana kedua terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah sesuai pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1999 oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 1477K/Pid. Sus/2014

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 52 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 November 2014 atas nama terpidana Drs. STEFANUS NGADIYANTO dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1483K/Pid.Sus/2014 Tanggal 26 November 2014 atas nama teridana ANDI GUFRON dengan demikian Pengadilan tindak Pidana korupsi yang memutus para terdakwa dengan menggunakan pasal 3 UURI Nomor 31 tahun 1999 menjadikan pengadilan telah bertindak tidak memperlakukan hukum yang sama terhadap obyek permasalahan yang sama, hal ini bertentangan dengan amanat Konstitusi sesuai Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum Kasasi maupun PK ;

- Oleh karena Hakim tindak Pidana Korupsi telah melakukan pertimbangan yang salah menurut hukum berdampak pada Putusan diambil artinya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah tidak mencerminkan Rasa keadilan bagi Masyarakat dan juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk pelaku yang lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Menyatakan **terdakwa I. PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***"Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana **dakwa Primair** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II. HAJI MUDA MAMONTO** dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda masing-masing sebesar Rp.**

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 53 dari 72 hal



200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan dan dengan perintah agar **para terdakwa tetap ditahan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Surat perjanjian Pemborongan nomor : 550/247/VII/Dishubinfokom-2009 antara Kepala dinas perhubungan, Informatika dan komunikasi kabupaten manggarai barat dengan PT. Permata intan perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT.
2. 1 (satu) berkas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA – SKPD) tahun anggaran 2009 (urusan pemerintahan : Perhubungan, komunikasi dan informatika . Pengguna Anggaran : Drs. Stefanus Ngadi Yanto) .
3. 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2009 .
4. 1 (satu) berkas dokumen Instruksi kepada peserta lelang .
5. 1(satu) berkas dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009, dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .
6. 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa .
7. 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan juli dan agustus 2009 tahun anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa.
8. 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian pembuatan kapal pesiar nomor : 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009 .
9. 1 (satu) berkas dokumen Monthly certificate bulan ke -01 dan ke-02 pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa
10. 1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomor : 4 / PER /M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 .

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 54 dari 72 hal



11. 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009.
12. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di labuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.
13. 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT dilabuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo Kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa.
14. 1(satu) berkas dokumen Addendum surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 september 2009 tentang penambahan Volume serta nilai pekerjaan, tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT. Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009.
15. 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasana pada dinas perhubungan dan infokom kab. Mabar tahun anggaran 2009.
16. 1 (satu) berkas dokumen Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0167/LS.BJ/ VII/ 2009, dengan nomor SPM : 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 juli 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata intan perkasa, untuk pembayaran langsung (LS) uang muka sebesar 20 % atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 310.660.600,-
17. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM : 29/Dishubinfokom/VIII/ 2009, tanggal 25 agustus 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata Intan perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41 % atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 477.640.500,-

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 55 dari 72 hal



18. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari bendahara umum daerah kepada Andi gufran / PT. Permata intan perkasa untuk pembayaran lanngsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 773.296.450,-
19. 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata intan Perkasa untuk pembayaran langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp. 82.189.450,-
20. 1 (satu) berkas dokumen keputusan Bupati manggarai barat tentang Penunjukan/Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten manggarai barat tahun anggaran 2009 .
21. 1 (satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Manggarai barat nomor : 550/193/VI/Dsihubinfokom – 2011 tanggal 24 juni 2011 perihal Usulan anggaran pemeliharaan kapal kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar . beserta lampirannya ; Laporan naik dok/Port stay kapal kayu 35 GT nomor : 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas nomor : 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011.
22. 1 (satu) berkas dokumen surat keputusan Bupati manggarai barat nomor : 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 . dengan lampirannya ; (surat pengantar nomor : 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada Bupati mabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/I/Dishubinfokom -2011 dari kadihubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar).

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 56 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinas perhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. permata intan perkasa .
24. 1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate of seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.
25. 1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO. KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .
26. 1 (satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103 / LLw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali .
27. 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara/Metode pengukuran dalam negeri nomor : 103 /LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali .
28. 1 (satu) berkas dokumen surat CV. Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di surabaya tanggal 22 desember 2009 .
29. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 003/07/10 untuk pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (inport) no mesin 98D29 4A dan perlengkapan – perlengkapan lain kapal sebesar Rp. 459.300.000,- tanggal 27 – 07-2010 dengan Cap PT. Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko semeru teknik dari Gufran sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 4 desember 2009.
30. 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp. 375.000,- dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp. 7.590.000,- dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp. 700.000,-
31. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Mitra bangunan perkasa no. V.90.2009 tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 7.619.620,- dari toko Cendrawasih elektrik no. 2009/09/IX tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 5.300.200,- dan dari toko

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 57 dari 72 hal



cendrawasih elektrik tanggal 10 september 2009 sebesar Rp. 6.100.000,-

32. 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semeru Teknik masing – masing (faktur no. Xx002/07 Rp. 3.500.000,- faktur tanggal 22 desember 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- faktur no. Xx001/07 tanggal 22 juli 2010 sebesar Rp. 455.000.000,-) dan (surat jalan tanggal 27 juli 2010, dan surat jalan tanggal 16 desember 2009) .
33. 2 (dua) lembar asuransi PT. Parolamas atas jaminan pelaksanaan no. B 129184 tanggal 9 juli 2009 dan Jaminan pembayaran uang muka no. B 129187 tanggal 13 juli 2009.
34. 2 (Dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD. 821/103/ I / 2009, tanggal 23 Januari 2009
35. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 015.a/SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
36. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009.
37. 1 (Satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak keatas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah dibawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk.

**Dikembalikan Kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara an.
Pariman ;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bantahan dan tanggapannya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 58 dari 72 hal



Bahwa Terbanding I dan II (Terdakwa I dan II) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

Tentang Hakim Telah Salah Dalam Melakukan Pertimbangan Dalam Dakwaan

1. Bahwa Terbanding I dan II (Terdakwa I dan II) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 7 poin (-) pertama) menyatakan :

" Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara primair subsidair artinya hakim haruslah terlebih dahulu memperhatikan dakwaan primair baru memperhatikan dakwaan Subsidair. Yang terjadi ialah Hakim Tindak Pidana Korupsi menimbang dakwaan secara sekaligus seolah-olah Hakim Tindak Pidana Korupsi telah memilih hukuman yang ringan untuk para terdakwa. Konsep pertimbangan yang meloncat-loncat seperti tersebut dikenal dalam konsep pembuktian untuk dakwaan subsidairitas sehingga hakim Tindak Pidana Korupsi telah taat azas dalam pembuktian atas dakwaan tersebut."

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama **sudah benar sebagaimana pada hlm.201** yang menyatakan :

- *Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :*

Primair : *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Subsidiar : *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 59 dari 72 hal*



atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk **Subsidiaritas** maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah tindakan Para Terdakwa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;
- Menimbang bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair rumusannya berbunyi :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".
- Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang unsurnya meliputi:
 - Setiap orang;
 - Secara melawan hukum;
 - Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Menimbang bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur yang essensial adalah **Unsur Setiap Orang** ;

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 60 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;
- Menimbang bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu ;
- Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;
- Menimbang bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999;
- Menimbang bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang - undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1).
- Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan.

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 61 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, kecuali orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, oleh karena Para Terdakwa memangku suatu jabatan atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pekerjaan /PHO dan FHO terhadap Pelaksanaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat No : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tertanggal 26 November 2009 yang memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dengan demikian sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- Menimbang bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Para Terdakwa ;
- Menimbang bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Para Terdakwa, maka terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan ;**

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 62 dari 72 hal



- Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, **oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999;**
- Menimbang, bahwa oleh karena **dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti**, maka Majelis Hakim selanjutnya akan **mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang rumusan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atas denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"; dst -----

Dengan demikian Para Terbanding **sependapat** dengan pertimbangan hukum judex facti sebagaimana diuraikan diatas dimana :

1. Bahwa **hakim telah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang dakwaan primair baru kemudian memperhatikan dan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang dakwaan Subsidair. Oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3.**
2. Bahwa merujuk pada KUHP dan/atau Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perundang-undangan tersebut tidak pernah mengatur mengenai jenis/bentuk surat dakwaan, yang mana bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut hanya dikenal di dalam praktek peradilan. Di dalam praktek pengadilan, bentuk/jenis surat

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 63 dari 72 hal



dakwaan **Alternative** maupun **Subsidiaritas** dapat dibuat dengan menggunakan kalimat dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dst. **Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.606K/Pid/1984, tanggal 30 Maret 1985 berbunyi : "Isi dakwaan bersifat alternative meskipun tertulis adalah Kesatu dan Kedua karena kejahatan yang dapat dilakukan para terdakwa adalah sama".** Walaupun lazimnya, disusun dengan menggunakan kalimat dakwaan Kesatu, Kedua, dst biasanya adalah dakwaan **Subsidiaritas**. Selanjutnya dalam dakwaan primair subsidair sebagaimana maksud oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif karena Para Terbanding/Terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya. Kaidah ini bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86 K/KR/1982 Tanggal 31-3-1983 yang berbunyi " Karena dakwaan pertama (pasal 317 KUHP) dan dakwaan kedua (Pasal 311 KUHP) adalah sejenis dakwaan, dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif; oleh karena itu, dengan telah terbukti dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi".**Oleh karenanya alasan Penuntut Umum **tentang hakim telah salah dalam melakukan pertimbangan dalam dakwaan** haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpandangan mengenai dakwaan mana yang akan diterapkan di dalam pertimbangan hukumnya, Para Terbanding/Para Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut adalah **discrecy** dari Majelis Hakim. Hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri Para Terdakwa/Para Terbanding , yakni dakwaan Subsidair Pasal 3 UU No.31 Tahun 1990 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 64 dari 72 hal



II. Bahwa Terbanding I dan II (Terdakwa I dan II) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 7 poin (-) kedua) menyatakan :

".....mengabaikan prinsip persamaan di muka hukum, karena Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Petrus Amadoren dan Haji Muda Mamonto dimana kedua terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah sesuai pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 1477K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 November 2014 atas nama terpidana Drs. STEFANUS NGADIYANTO dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1483K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 November 2014 atas nama terpidana ANDI GUFRON dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus para terdakwa dengan menggunakan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 menjadikan pengadilan telah bertindak tidak memperlakukan hukum yang sama terhadap obyek permasalahan yang sama, hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum Kasasi maupun PK."

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama **sudah benar**, karena dilihat dari peran dan tanggung jawab masing-masing, lain tupoksi KPA, lain tupoksi Kontraktor lainpula tupoksi Tim Teknik dan Tim PHO. Dengan demikian alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya harus di tolak.

- Dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Para Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya atau jabatannya selaku Panitia Teknis dan Panitia Peneliti/Penilai Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat No : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tertanggal 26 November 2009 dan sebagai Panitia Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat No : 550/100/IV/DISHUBINFOKOM-2009 tertanggal 06 April 2009;

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 65 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana Para Terbanding adalah Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis dengan tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Teknis adalah sebagai berikut:
 - Membantu Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat dalam hal mengawasi pelaksanaan fisik proyek pengadaan kapal kayu 35 GT ;
 - Mengadakan monitoring terhadap pengadaan kapal kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat dan memberikan masukan kepada kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat ;
 - Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat ;
 - Melaporkan kegiatan kepada kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat secara berkala ;
- Para Terbanding adalah Ketua dan Anggota Panitia PHO/FHO dengan tugas dan tanggungjawab selaku Panitia PHO/FHO adalah sebagai berikut :
 - Melakukan proses pemeriksaan terhadap Pengadaan Kapal Kayu 35 GT di Labuhan Bajo sampai pada tahap penyerahan pertama (PHO) dan Penyerahan Akhir (FHO) ;
 - Menyerahkan hasil proses pemeriksaan dimaksud dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perhubungan, informatika dan komunikasi Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa bahwa terhadap pekerjaan pengadaan Kapal Kayu 35 GT tersebut Tugas dan wewenang Para Terbanding/ParaTerdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat No : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tertanggal 26 November 2009 adalah menyerahkan hasil proses pemeriksaan Kapal Kayu 35 GT dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perhubungan, informatika dan komunikasi Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Para Terbanding/Para Terdakwa selaku Panitia PHO **diperintah** oleh saksi Drs. Stefanus Ngadi Yanto selaku Kepala Dinas Perhubungan

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 66 dari 72 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat baik secara lisan maupun tulisan (*intervensi*) untuk membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik terhadap Kapal Kayu 35 GT tersebut, walaupun kenyataannya Kapal Kayu 35 GT tersebut masih berada di desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewalimandar Provinsi Sulawesi Barat ;

Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama *tidak mengabaikan prinsip persamaan di muka hukum, dasar hukumnya adalah pasal 8 ayat (2) berbunyi : "Dalam mempertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa".*

- Dalam Memori Banding Penuntut Umum poin (-) yang kedua ada kesalahan dimana menyebutkan : " untuk melakukan upaya hukum Kasasi maupun PK." Sedangkan yang sedang diproses adalah upaya hukum Banding, dengan demikian Penuntut Umum tidak cermat dan terkesan asal-asalan dalam membuat Memori Bandingnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING I dan II (TERDAKWA I dan II) mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandinya.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 25 Januari 2017.

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 25 Januari 2017 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 67 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 25 Januari 2017 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yakni : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa demikian juga tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa atas kesalahannya karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut yakni Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pidana penjara tersebut dianggap telah memadai membuat Para Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pula dianggap cukup sebagai tindakan

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 68 dari 72 hal



preferatif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, yang juga sudah barang tentu dianggap sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sendiri dan memenuhi rasa keadilan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair secara sekaligus serta tidak taat asas, sedangkan ternyata Hakim tingkat pertama telah terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan salah satu unsur yakni unsur "setiap orang" yang memang tidak terbukti, sehingga kemudian Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, pertimbangan hukum atas unsur-unsur tindak pidana sedemikian sudah tepat, dan hukumnya apabila salah satu unsur tindak pidana dimaksud sudah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari pasal dakwaan tersebut tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya. Dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan belum memberi efek jera serta tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam **Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 69 dari 72 hal**



putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan dan harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – KUHP) ;

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 70 dari 72 hal



----- **Mengingat**, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 .

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 25 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. PETRUS AMADOREN alias PETU dan Terdakwa II. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa Terdakwa I. PETRUS AMADOREN alias PETU dan Terdakwa II. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA tetap ditahan ;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**

Putusan Perkara No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 71 dari 72 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **29 MARET 2017** oleh kami **Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **IDRUS, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 05/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG. tanggal 24 Februari 2017, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **04 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM KETUA,
TTD
Dr. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,
TTD **TTD**
ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. **IDRUS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,
TTD
WILSON St. KANA WADU, S.H.
UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum
NIP. 19580819 198103 1 004

Putusan Perkara No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG hal 72 dari 72 hal